



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 19 Januari 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Kisaran yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam perkara harta bersama, telah datang menghadap kepada saya **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH. MH.**, hakim Pengadilan Agama Kisaran, selaku Ketua Majelis perkara Register Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Kis, antara:

XXXXXXXXXX, perempuan, lahir 8 Februari 1965, warga Negara Indonesia, Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **UMIYATI, SH, & HIDAYAT, SH** Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum UMIYATI,SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Mas Mansyur nomor 3, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 509/KS/2020/PA.Kis., Tanggal 24 Maret 2020, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI**".

XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir 56 Tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Kusyanto, S.H Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Kisaran, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 603/KS/2020/PA.Kis., tertanggal 22 Juli 2020, selanjutnya disebut "**TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam perkara gugatan harta bersama dengan nomor register 1305 /Pdt.G/2020/PA.Kis, dengan jalan perdamaian melalui proses perdamaian di persidangan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (isi persetujuan) sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 : Antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk membagi harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat dan gugatan balik (rekonpensi) Tergugat, berupa 2 pintu rumah karyawan, mobil Honda CRV, sebagaimana yang dijelaskan dalam duduk perkara harta gono gini dengan nomor register 1305 /Pdt.G/2020/PA.Kis;

Pasal 2 : Antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk membagi hutang bersama di Bank Central Asia (BCA) Cabang Utama Tebing Tinggi dengan total pinjaman sebesar Rp 1.999.999.999.84,- dibulatkan menjadi Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) pada tanggal 17 Juni 2016 dengan agunan Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 132 atas nama SUPANIADI dengan nomor surat ukur 12 Tahun 2005 dan Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 233 atas nama NGATINEM dengan nomor surat ukur 70 Tahun 2009 serta Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 234 atas nama SUPANIADI dengan nomor surat ukur 71 Tahun 2009 dengan cara separuh/setengah dari hutang tersebut menjadi hutang Penggugat dan separuh/setengah dari hutang tersebut menjadi hutang Tergugat, yang saat ini sisa hutang tersebut berkisar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Pasal 3: bahwa objek perkara 2.15 menjadi milik Ngatinem (Penggugat) sebagai kompensasi atas objek 2.31. yang dijual kepada Cipta Sembiring dan juga objek 2.29. dengan luas 400 m²;

Pasal 4: sisa tanah pada objek 2.29. tetap menjadi harta bersama dan dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi 400 M² ;

Pasal 5: objek 2.26, bukan merupakan harta bersama, karena telah dijual sebagai biaya perawatan anak Penggugat dan Tergugat ketika sakit dahulu;

Pasal 7: bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat, sebelum objek harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam gugatan dan gugatan balik (rekonpensi) terjual atau dibagi, segala tumbuhan yang bernilai ekonomis yang tumbuh di atasnya, dapat dinikmati hasilnya oleh Penggugat dan Tergugat;

Pasal 8: Antara Penggugat dengan Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara No. 1305 /Pdt.G/2020/PA.Kis, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1305 /Pdt.G/2020/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi perkara, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (ayat 1) Rbg, biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 33.990.000,00 (**Tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin., dan Mhd. Taufik,

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, kuasa Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta Kuasa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. JAHARUDDIN.

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

MHD. TAUFIK, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

ERNI PRATIWI, SHI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	800.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Pemeriksaan Setempat Penggugat	Rp. 30.125.000,00
7. PNBP Pemeriksaan setempat	Rp. 10.000,00
8. Pemeriksaan Setempat Tergugat	Rp. 2.935.000,00
9. PNBP Pemeriksaan setempat	Rp. 10.000,00
10 PNBP akta Perdamaian	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 33.990.000,00

((Tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)